



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 3/HK.07.5-BA/3206/2025 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengarah, Penanggungjawab dan Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi;
2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Surat Kuasa Khusus (SKK), Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti (DAB) Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati;
3. menyampaikan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
4. mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati; dan
5. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas Tim Helpdesk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. membantu menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian

PHP Bupati dan Wakil Bupati kepada Tim Penyelesaian PHP KPU Kabupaten Tasikmalaya;

2. membantu mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati;
3. membantu menyampaikan Pemetaan Permasalahan dan Kronologi dari Tim PHP Provinsi dan/atau Tim Fasilitasi PHP Kabupaten Tasikmalaya kepada Tim Konsultan: dan
4. membantu menyiapkan alat dan kelengkapan yang diperlukan dalam rangka menunjang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tugas Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. menyusun administrasi dan pertanggungjawaban keuangan selama pelaksanaan fasilitasi penyelesaian PHP;
2. berkomunikasi dengan pihak pemilik penginapan/hotel/apartemen/sebutan lainnya dalam hal proses fasilitasi PHP di *homebase*;
3. menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan penginapan/hotel/apartemen/sebutan lainnya;
4. membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tugas Tim Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. menerima informasi permohonan PHP dari Tim PHP Provinsi dan/atau Tim Helpdesk KPU Kabupaten Tasikmalaya;
2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
3. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum;
 - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk *softcopy* baik dalam bentuk *word* (file belum tertandatangan) maupun pdf (file yang telah ditandatangan) yang disimpan dalam *flash disk* sebanyak 2 buah;
- b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
 - 2) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/*post it* yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
 - 4) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/*post it* yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
 - 5) berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
 - 6) menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
 - 7) melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;

- 8) berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media *Video Conference*;
- 9) melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media *Video Conference*; dan
- 10) melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Tugas Tim Publikasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

- a. melakukan dokumentasi setiap kegiatan PHP yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- b. membuat konten minimal 1 (satu) pada setiap tahapan PHP untuk media sosial JDIH KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- c. membuat *Caption* dan Berita untuk berita website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tasikmalaya dan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Tasikmalaya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,**

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

PENGARAH	:	1. AMI IMRON TAMAMI 2. ADE ABDULLAH SIDIQ 3. CECEP HAMZAH PANSURI 4. INTAN PARAMITHA SUTISWA 5. YUGASTIANA AINULYAQIN
PENANGGUNG JAWAB	:	GUGUM PURNAMA
KETUA TIM	:	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN
KOORDINATOR TIM HELPDESK	:	AGUNG ADHISETIONO
ANGGOTA TIM HELPDESK	:	1. RESA RIZA DWI PUTRA 2. ABDUL HADI 3. PUJI HANDOKO LESTARI 4. ANDI NURSAMSI 5. MUHAMAD HIDAYAT 6. AMIN BUNYAMIN
KOORDINATOR TIM FASILITASI	:	RICKY ROMANZAH
ANGGOTA TIM FASILITASI	:	1. KOSWARA 2. ADRIANNE FARIDA 3. AFIFATU RIZQILLAH 4. DEDE SUHERLAN 5. LUSI IRMAYANTI
KOORDINATOR TIM PENYELESAIAN PHP	:	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN
ANGGOTA TIM PENYELESAIAN PHP	:	1. MUHAMMAD PUTRA SYAH 2. ANINDA ZORAYA PUTRI 3. WARIS SETIANA 4. EMPEP RIDWAN 5. ARI ARDIANA

KOORDINATOR TIM PUBLIKASI : RANI MEGASARI
ANGGOTA TIM PUBLIKASI : 1. CEPI CAHAYA
2. AGUS FATUROHMAN
3. RONI SUSWANDY
4. PEPEN AHMAD SOPANDY
ADVOKAT/PENGACARA/PENASIHAT : ALI NURDIN & PARTNERS (AnP)
HUKUM *Law Firm*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.


AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Elga Dirgantara Agustian